



PEMRINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jln. Sriwijaya No. 1 Komplek Cangkan Karanganyar, Telp/Fax (0271) 494231
Website : www.satpolpp.karanganyarkab.go.id, Email : polppkaranganyar@gmail.com, Kode Pos : 57712

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 331/68 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | a. bahwa untuk menjamin keterbukaan Informasi publik perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi sebagai sarana publikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat; |
| | b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah; |
| | 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); |
| | 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
| | 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); |

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tcknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1);
- 7. Peraturan Kornisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
- 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikast dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 111);
- 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentaai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
- 11. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
- 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk:

- a. memberikan arahan kepada Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
- b. menetapkan keputusan hasil rapat Tim.

KETIGA

Ketua/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk:

- a. mengklasifikasikan informasi dan dokumen tasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

- c) informasi yang wajib tersedia setiap saat dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 - b. melaksanakan, mengkoordinasi arahan pengarah tim;
 - c. memimpin rapat tim agar kegiatan Tim dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diputuskan oleh pengarah;
 - d. melakukan pembahasan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT Sekretaris sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk
- a. mengagenda jadwal evaluasi dan pertemuan Tim serta mempersiapkan bahan;
 - b. mengevaluasi tampilan data dan informasi pada menu sesuai dengan tupoksi masing-masing kontributor;
 - c. memberi saran-saran untuk peningkatan dan pengembangan isi dan tampilan publikasi;
 - d. menerima dan mengemas data dan informasi sebagai bahan untuk tampilan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA Kontributor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas.
- Sebagai penyumbang naskah atau tulisan secara structural organisasi, sekaligus gambar atau foto pendukung sesuai kegiatan tupoksi yang diampu.
- KEENAM Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- Membantu Sekretaris dan/atau Kontributor dalam menyelesaikan tugas masing-masing;
- KETUJU Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal: 4 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR



BAKDO HARSONO, S.S.T.P., M.A.P.
NIP : 19780403 199703 1 003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Bagian Hukum;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR: 331/68 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	BAKDO HARSONO, S.S.T.P., M.A.P. NIP.19780403 199703 1 003	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengarah
2	YUNIAR SRI MURDASIH, S.Sos. NIP.19730617 199203 2 003	Plt. Sekretaris	Ketua/PPID Pembantu
3	SRI ARIYA SANJAYA, S.H. NIP.19840610 201001 1 028	Kasubag Umum	Sekretaris
5	DONO NUGROHO, S.E., M.M. NIP.19790325 200604 1 005	Perencanaan Ahli Muda	Anggota Sekretariat
6	DJOKO NUGROHO NIP.19810427 200902 1 002	Bendahara pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat
7	TRI WIBOWO, S.H., M.M. NIP.19850103 201101 1 012	Penata Laporan Keuangan pada Subbag Umum	Anggota Sekretariat
8	YUNIAR SRI MURDASIH, S.Sos. NIP.19730617 199203 2 003	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kontributor Bidang Trantibum dan Linmas
9	TRI HARYONO,S.H., M.M. NIP.19680418 198903 1 006	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	Anggota Kontributor Bidang Trantibum dan Linmas
10	EFAN RISWAYA PRATAMA, S.S.T.P. NIP.19951214 201808 1 001	Plt. Kepala Pelatihan Pencegahan dan Inspeksi Pada Satpol PP	Anggota Kontributor Bidang Pemadam Kebakaran
11	BUDI CAHYONO, S.Sos NIP.19730528 199303 1 007	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Kontributor Bidang Pemadam Kebakaran
12	RIRIN SETIAWATI, S.H., M.M. NIP.19870325 201101 2 019	Kepala Seksi Tibumtranmas dan Perlindungan Masyarakat	Anggota Kontributor Bidang Trantibum dan Linmas
13	EFAN RISWAYA PRATAMA, S.S.T.P. NIP.19951214 201808 1 001	Kpala Seksi Penyelamatan dan Sarana Prasarana	Anggota Kontributor Bidang Pemadam Kebakaran
14	WARSITO NIP.19840505 201001 1 002	Penata Laporan Keuangan pada Subbag Umum	Anggota Sekretariat
15	JOKO PURWANTO, S.H., M.H. NIP.19710702 199612 1 002	Kepala Bidang Penegakan Perda	Kontributor Bidang Penegakan Perda

16	SUKINO SUBIYANTORO, S.T. NIP.19821030 200502 1 001	Kepala Seksi Penindakan	Anggota Kontributor Bidang Penegakan Perda
17	MUHAMMAD AKMAL ALFIQRI, A.Md.Kom NIP.20011223 202505 1 001	Pranata Komputer Terampil	Anggota Pelaporan Laporan dan Dokumentasi
18	TITO NOVEM DWI RIYANTO	Banpol PP	Anggota Pelaporan Laporan dan Dokumentasi
19	ISNA'IM KUSUMANINGTYAS	Banpol PP	Anggota Penyedia Bidang Penegakan Perda
20	DEWI SURYANI	Banpol PP	Anggota Penyedia Bidang Pemadam Kebakaran
21	YUNITA DEVA	Banpol PP	Anggota Penyedia Bidang Trantibum

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku pengguna anggaran



BAKDO HARSONO, S.S.T.P., M.A.P.
NIP : 19780403 199703 1 003

